

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Elemen penting dalam penerimaan suatu Negara terbesar adalah pajak. Terdapat kurang lebih 2/3 penerimaan Negara Indonesia berasal dari sektor tersebut. Hal tersebut wajar terjadi, karena saat ini Bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan disegala sektor atau bidang demi mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat. Dominasi penerimaan di sektor pajak merupakan hal yang wajar. Terlebih karena sektor penerimaan oleh sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi sudah tidak dapat diandalkan lagi oleh pemerintah Indonesia. Karena faktor yang tidak dapat diperbaharui dan terbatas. Hal ini berbeda dengan pajak, karena sumber penerimaan pajak diambil atau dipungut dari penduduk Indonesia, dimana semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia akan meningkatkan pula penerimaan sektor pajak.

Pajak mempunyai peran penting untuk membiayai semua pengeluaran Negara dalam pelaksanaan pembangunan Negara (Andayu, Topowijoyo, & Sulasmiyati, 2015). Pembangunan tersebut tidak lepas dari tujuan Pemerintah untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, serta kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak berkontribusi banyak terhadap total penerimaan Negara. Dimana penerimaan tersebut disusun oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Data mengenai penerimaan Negara dari pajak dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini: (dalam miliar rupiah)

**Tabel 1.1**  
**Sumber Penerimaan Negara**

No	Sumber Penerimaan	Tahun					
		2014	%	2015	%	2016	%
1	Penerimaan Pajak	1,146,865.80	74.21	1,240,418.86	82.91	1,539,166.20	86.26
2	Penerimaan Bukan Pajak	398,590.50	25.79	255,628.48	17.09	245,083.60	13.74
	Jumlah	<b>1,545,456.30</b>	100.00	<b>1,496,047.33</b>	100.00	<b>1,784,249.90</b>	100.00

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tampak bahwa pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan Negara Indonesia. Dilihat dari penerimaan pajak setiap tahun yang terus meningkat , pada tahun 2014 sebesar 74.21% , lalu tahun 2015 sebesar 82.91%, dan tahun 2016 sebesar 86.26%. Dan dari tabel tersebut perbandingan antara penerimaan pajak dan bukan pajak mengindikasikan bahwa pendapat pajak dapat semakin diandalkan tiap tahunnya.

Dalam struktur penerimaan pajak dalam negeri, sumber penerimaan pajak terbesar berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH), baik penghasilan pajak pribadi maupun pajak Badan. Sementara lainnya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lainnya. Dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut ini: (dalam miliar rupiah)

**Tabel 1.2**  
**Sumber Penerimaan Pajak Dalam Negeri**

Sumber Pajak Dalam Negeri	Tahun		
	2014	2015	2016
Pajak Penghasilan	546180.9	602308.13	855842.7
Pajak Pertambahan Nilai	409181.6	423710.82	474235.3
Pajak Bumi dan Bangunan	23476.2	29250.05	17710.6
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	118085.5	144641.3	148091.2
Pajak Lainnya	6293.4	5568.3	7414.9
Jumlah	1103217.6	1205478.89	1503294.7

**Sumber :** [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai badan pemungut pajak di Indonesia, untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak. Selain peran dari Direktorat Jenderal Pajak, peran aktif kepatuhan wajib pajak pun dituntut dalam membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, dulunya menggunakan sistem *official assessment*, namun berubah menjadi sistem *self assessment* dari situ merupakan awal reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1984. *Official assessment system* mempunyai ciri-ciri utama yaitu pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Ciri lainnya adalah wajib pajak yang pasif dan utang pajak yang timbul setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan Pemerintah. Disisi lain, sistem pemungutan *self assessment* mempunyai ciri utama yaitu menekankan pada kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan perpajakannya. Ciri lainnya adalah wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya , lalu peran pemerintah dalam sistem pemungutan ini hanya sebagai pengawas dan tidak turut

ikut campur. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam *self-assessment system* dari mulai menghitung, menyetorkan, maupun melaporkan besarnya pajak terutang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mustikasari, 2007) dalam Surjaya, (2015).

Dengan perubahan sistem pemungutan pajak, harapannya Wajib pajak dapat lebih bertanggung jawab dan merubah sikap dari Wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak diharapkan memiliki kejujuran membayar pajak, kesadaran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, kedisiplinan wajib pajak, dan kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Kondisi perpajakan tersebut menuntut peran aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan, yakni kepatuhan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban yang sesuai dengan kepatuhan dan kebenarannya.

Menurut Santoso, (2008) dalam (Tyas, 2013) Kepatuhan membayar pajak wajib pajak (*tax compliance*) merupakan kesediaan atau kerelaan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai Undang-undang atau aturan yang berlaku tanpa adanya pemaksaan, pemeriksaan, dan perlunya investigasi. Menurut Pasaribu dan Christien, (2015) kepatuhan pajak berarti pelaporan dasar pengenaan pajak pada penghasilan yang sejujurnya, perhitungan pajak terutang dengan benar, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan pembayaran pajak yang kurang bayar dan masih harus dibayar secara tepat waktu. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak Negara. Semakin tinggi kepatuhan membayar oleh wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh

sebab itu, peran pemerintah dalam hal ini DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dalam menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik faktor ekonomi dan non-ekonomi dalam kepatuhan pajak, diantaranya etika, keadilan, hubungan dengan instansi pajak, sanksi yang dijatuhkan, denda yang diberikan, tarif pajak, dan faktor demografi. Didalam penelitian ini dipilih faktor demografi karena terkait langsung dengan kependudukan atau WP dari subjek pajak sendiri. Faktor demografi terdapat kategori yaitu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan status perkawinan.

Usia pembayar pajak adalah salah satu dari faktor penting yang menentukan kepatuhan pajak menurut Jackson dan Milliron (1986) dalam Tyas (2013). Hasil menunjukkan bahwa Wajib pajak yang lebih tua biasanya lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang muda, dikarenakan menghindari resiko yang harus diterima (Devos, 2008) dan didukung oleh (Tyas, 2013). Namun terdapat penelitian lain dari Wallschutzky, (1984) dalam Alabede, (2014) menemukan bahwa ketidak-patuhan pajak banyak dilakukan oleh Wajib Pajak yang lebih tua di Australia. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Pasaribu & Tjen, 2015) bahwa tidak ada pengaruh usia terhadap kepatuhan wajib pajak. hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Abd Al-Mamum et al., 2014) yang menyatakan bahwa umur berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Penghindaran atau penggelapan pajak lebih banyak dilakukan oleh wajib pajak laki-laki dibandingkan wajib pajak perempuan (McGee, Tylor, 2006) dalam Oz & Gumus (2013). Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian (Torgler &

Valev, 1999) mengenai rata-rata perempuan lebih patuh dibandingkan dengan laki-laki. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian Friedland, dkk, (1978) dan Mason, Calvin (1984) dalam Widiyanto dkk., (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih memenuhi kepatuhan pajaknya dibanding perempuan. Berbeda dengan penelitian dalam Pasaribu & Tjen, (2015) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian (Fitriyani, dkk., 2014) dan (Widiyanto et al., 2015)

Tingkat pendidikan yang tinggi tentu akan memudahkan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajaknya. Berbeda apabila tingkat pendidikan rendah, wajib pajak akan enggan melakukan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Orang berpendidikan akan lebih mudah memahami peluang dalam melakukan penggelapan pajak yang akan mempengaruhi kepatuhan perpajakannya Pasaribu & Tjen (2015). Hal ini juga didukung dalam penelitian (Asante & Baba, 2011) dan (Tyas, 2013) yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Namun menurut Amilin dan Yusronillah (2009) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap motivasi dalam kepatuhan membayar pajak. hasil tersebut juga didukung oleh penelitian (Alabede, 2014) dan (Oz & Gumus, 2013) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif.

Jenis pekerjaan baik karyawan dan wiraswasta juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan lebih patuh karena

penghasilan yang diterima langsung dan dipotong oleh pemberi kerja (Fjeldstad dan Semboja, 2001) dalam Alabede (2014). Berbeda dengan wiraswasta yang tidak dipotong oleh pemberi penghasilan yang lebih mungkin akan ketidakpatuhan Groenland dan vanVeldhoven (1983) dalam Alabede (2014). Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Pasaribu & Tjen, 2015) yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil lebih patuh dibandingkan Wirausaha. Namun berbeda menurut Amilin dan Yusronillah (2009) mengemukakan bahwa jenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang tinggi lebih jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan dengan yang lebih rendah oleh penelitian Alm, McKee, dan Beck (1990) dan Alm dan Jackson (1992) dalam Pasaribu & Tjen (2015). Didukung oleh hasil penelitian (Tyas, 2013) dimana tingkat penghasilan bruto berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Keputusan Wajib Pajak untuk patuh terhadap kepatuhan didasari oleh resiko dan tarif progresif. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi terdorong melakukan penggelapan karena tarif pajak progresif. Berbeda dengan wajib pajak dengan penghasilan lebih rendah. Namun penelitian oleh (Abd Al-Mamum et al., 2014) dan (Oz & Gumus, 2013) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Status perkawinan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Status menikah akan meningkatkan kepatuhan pajaknya karena menghindari konflik dan sanksi sosial. Berbeda dengan individu dengan status lajang atau belum menikah, kepatuhan pajaknya lebih rendah (Torgler & Valev, 1999). Namun menurut

(Gultom & Subandi, 2015), didukung oleh penelitian (Oz & Gumus, 2013) dan (Pasaribu & Tjen, 2015) mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh status kawin terhadap kepatuhan pajak formal.

Moral dari wajib pajak sendiri juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajaknya. Kondisi tersebut tidak lepas dari kondisi wajib pajak sendiri. Terdapat dua aspek moral dalam perpajakan. 1) kewajiban moral sebagai Warga Negara yang patuh pada pajak dan 2) menyangkut kesadaran moral pajak atas alokasi penerimaan pajak pemerintah (Thurman, dkk, 1984; Thoutman, 1993) dalam Salman & Farid (2008). Terdapat hubungan empiris mengenai hubungan pengaruh moral dengan kepatuhan pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kota Kudus, karena berdasarkan data kepatuhan yang diperoleh, dimulai tahun 2011 sampai dengan 2014, kepatuhan WPOP di Kota Kudus cenderung menurun. Persentase kepatuhan disajikan dalam tabel 1.3 dibawah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Daftar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kudus**

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah SPT Tahunan WPOP	Persentase Kepatuhan
2011	46.192	33.313	72,11%
2012	52.876	37.720	71,36%
2013	53.852	41.070	76,27%
2014	57.982	44.125	76,1%

Sumber : KPP Pratama Kudus

Karena masih terdapat penurunan kepatuhan pada wajib pajak di kota Kudus dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian , maka diperlukan penelitian



kembali menggunakan variabel faktor demografi dengan kategori umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan status perkawinan terhadap kepatuhan membayar pajak. Model dalam penelitian ini ingin memperluas penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh faktor demografi dengan penjabaran variabel-variabel sesuai dengan penelitian Pasaribu dan Christien (2015) dan penambahan variabel baru yaitu moral sebagai variabel independen atau bebas. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam kaitannya pengaruh faktor demografi dan moral terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan menggunakan studi empiris di KPP Pratama Kudus.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan berubahnya sistem pemungutan yang dianut oleh Bangsa Indonesia, yaitu *self assessment*. Maka kebebasan melaporkan, menghitung pajaknya sendiri, dengan cara mengambil, mengisi, dan menyerahkan SPT Tahunan berada ditangan WPOP sendiri. Artinya kepatuhan membayar pajak ditunjukkan dengan intesitas wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan secara disiplin dan teratur. Namun pemerintah melalui Dirjen Pajak tidak serta melepas WPOP begitu saja. Dirjen Pajak akan selalu mensosialisasikan pentingnya membayar pajak dan manfaat bagi Wajib pajak dikemudian hari.

Kepatuhan Pajak dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor demografi, dengan kategori umur( Devos,2008Tyas,2013; Wallschutzky, 1984 dalam Alabede, 2014), jenis kelamin (Mcgee, Taylor,2006; Oz& Gumuz, 2013; Torgler

& Valev, 2004), tingkat pendidikan (Pasaribu&Tjen, 2015; Asante&Baba, 2011; Tyas, 2013), jenis pekerjaan (Fjeldstad dan Semboja, 2001; Groenland dan vanVeldhoven 1983 dalam Alabede, 2014; Pasaribu & Tjen, 2015) , tingkat penghasilan (Alm, McKee, dan Beck, 1990 dan Alm dan Jackson, 1992 dalam Pasaribu&Tjen, 2015), status perkawinan (Togler & Valev, 1999).

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pendapat mengenai faktor demografi terhadap kepatuhan membayar pajak, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan pendapat-pendapat tersebut. Selain itu penelitian ini meneliti Moral wajib pajak sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Maka dapat diambil permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dalam penelitian ini, perumusan masalah dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah umur atau usia mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus?
2. Apakah jenis kelamin mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus?
3. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus?
4. Apakah jenis pekerjaan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus?
5. Apakah tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus?

6. Apakah status kawin mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus?
7. Apakah moral mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Menguji pengaruh umur atau usia terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus
2. Menguji pengaruh jenis kelamin terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus
3. Menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus
4. Menguji pengaruh jenis pekerjaan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus
5. Menguji pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus
6. Menguji pengaruh status kawin terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus
7. Menguji pengaruh moral terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kudus

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP).
2. Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan dengan adanya bukti-bukti empiris dan dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya, yang variabelnya mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi dengan pertimbangan kekurangan dan kelebihan.